



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUARMAN BIN SAPRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jati II Dusun Timur Kelurahan Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat d/a Dusun Bulung Gadung Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Suarman Bin Saprudin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/10/VII/RES.1.8/2024/Reskrim pada tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARMAN BIN SAPRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARMAN BIN SAPRUDDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah.

(Dirampas Untuk Negara)

- 1 (satu) buah keranjang rotan untuk mengangkat buah kelapa sawit

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) Kg.

- 5 (lima) tandan buah mentah kelapa sawit.

(Dikembalikan Kepada PT. DINAMIKA INTI SENTOSA melalui Saksi Kadri ABD Sani Bin Harun.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUARMAN Bin SAPRUDDIN pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju Sungai Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal untuk memancing ikan dengan mengendarai sepeda motor kemudian saat Terdakwa menempuh perjalanan menuju sungai, Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di Blok O21/J 08 milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah memancing.
- Bahwa setelah memancing kemudian Terdakwa segera menuju Blok O21/J 08 milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) untuk mengambil buah kelapa sawit dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa langsung mengangkut sebanyak 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan memasukkannya kedalam along – along (tempat mengangkut buah kelapa sawit) di sepeda motor milik Terdakwa dan setelah mengambil buah kelapa sawit Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa berulang kali terkumpul sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 Wib ketika saksi Kadri sedang berpatroli di lokasi Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, saksi Kadri pun berselisih jalan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit lantas ketika melihat hal tersebut saksi Kadri segera memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak menggubrisnya dan malah berusaha melarikan diri sehingga saksi Kadri pun mengejar Terdakwa dan karena dalam keadaan terdesak akibat dikejar maka Terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya di Simping Kebun Masyarakat Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl



Mandailing Natal dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan ketika Terdakwa telamelarikan diri maka Saksi Kadri menghubungi saksi Ilham serta saksi Kardiyana dan meminta mereka bersama sama dengan beberapa security lainnya untuk datang ke Tanjakan Muksin sambil membawa mobil Patroli PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) selanjutnya sesampainya disana saksi Kadri, saksi Ilham, saksi Kardiyana beserta para Security lainnya mengangkat sepeda motor milik Terdakwa yang tertinggal bersama dengan keranjang along-along yang berisikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Patroli kemudian membawanya ke Mess Brimob yang berada di Divisi VI Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa sekira Pukul 08.00 Wib saksi Robi dihubungi oleh saksi Mulyono dan meminta saksi Robi untuk mengecek lokasi Blok O21/J 08 milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) serta menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang hilang akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan setibanya di Tanjakan Muksin maka saksi Robi menemukan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit sudah hilang dan hanya bersisa sekitar 110 (Seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit kemudian saksi Robi melaporkan hal tersebut kepada saksi Mulyono.

- Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui saksi Kardiyana di Perumahan Staff Divisi VI PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya yang telah diamankan oleh Security PT. Dinamika Inti Sentosa (PT.DIS) dan Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit Milik yang berisikan ± 1.600 Kg (kurang lebih seribu enam ratus kilogram) milik PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) pada Hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 Wib dengan menggunakan sepeda Motor tersebut dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa maka saksi Kardiyana segera memanggil saksi Kadri, saksi Ilham serta beberapa security lainnya dan bersama sama mengintrograsi Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) yang dikuasakan kepada saksi Kadri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Muara Batang Gadis dan atas laporan saksi Kadri maka Terdakwa dilakukan Penangkapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa atas kejadian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.480.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).



PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA
DALAM PASAL 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadri Abd Sani Bin Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi kehilangan buah kelapa Sawit;
 - Bahwa Saksi melakukan patroli menggunakan sepeda motor dengan anggota Saksi lalu berselisih jalan dengan Terdakwa dengan sepeda motor dan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi memanggil Terdakwa dan mengejar Terdakwa namun Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Simpang Kebun Masyarakat Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi anggota security untuk membawa mobil patroli PT.DIS lalu Saksi mengangkat sepeda motor Terdakwa bersama buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi memeriksa buah kelapa sawit di tumpukan TPH di Tanjakan Muksin divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis melihat sebagian buah kelapa sawit di PT.DIS disembunyikan dibawah pelepah sawit lalu Saksi mengangkatnya dan dibawa ke mes brimob bersama barang bukti;
 - Bahwa cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang telah ditumpukkan di TPH lalu melangsirnya sebanyak 133 janjang buah kelapa sawit kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang bersama satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal untuk meminta sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa lalu Saksi menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Muara Batang Gadis;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Mulyono, Sp Bin Senen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Terdakwa, Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Maupun Pekerjaan Dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB Bertempat Di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Telah Terjadi Kehilangan Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira Pukul 08.00 WIB, Ketika Saksi Berada Di Kantor PT. DIS Saksi dihubungi Anggota Dan Berkata Ada Pencurian Buah Kelapa Sawit dilokasi Tanjakan Muksin Blok O21, Dan Terdakwa Sudah Ditangkap;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Mandor Lapangan yang bernama Saksi Robi Andika Manurung dan Berkata "Cek buah yang dilangsir dan hitung jumlah Tandannya, Dilokasi Tanjakan Muksin" lalu Saksi Robi Andika Manurung pergi dan mengecek lokasi terjadinya hilangnya buah Kelapa Sawit Lalu Saksi Robi Andika Manurung menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar 133 janjang;
- Bahwa Kemudian Saksi memeriksa Buah Kelapa Sawit di Tumpukan TPH Di Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis melihat sebagian buah kelapa sawit Di PT.DIS Disembunyikan Dibawah Pelepah Sawit Lalu Saksi mengangkatnya dan dibawa Ke Mes Brimob bersama Barang Bukti;
- Bahwa Cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit Milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang telah ditumpukkan Di TPH Lalu Melangsirnya Sebanyak 133 Janjang Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih 1.600 (Seribu Enam Ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Robi Andika Manurung Bin Maryakin Manurung di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB Bertempat Di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Telah Terjadi Kehilangan Buah Kelapa Sawit;

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira Pukul 08.00 WIB, Ketika Saksi Berada Di Kantor PT. DIS Saksi dihubungi Anggota Dan Berkata Ada Pencurian Buah Kelapa Sawit dilokasi Tanjakan Muksin Blok O21, Dan Terdakwa Sudah Ditangkap;

- Bahwa Saksi lalu menghubungi Mandor Lapangan yang bernama Saksi Robi Andika Manurung dan Berkata "Cek buah yang dilangsir dan hitung jumlah Tandannya, Dilokasi Tanjakan Muksin" lalu Saksi Robi Andika Manurung pergi dan mengecek lokasi terjadinya hilangnya buah Kelapa Sawit Lalu Saksi Robi Andika Manurung menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar 133 janjang;

- Bahwa Kemudian Saksi memeriksa Buah Kelapa Sawit di Tumpukan TPH Di Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis melihat sebagian buah kelapa sawit Di PT.DIS Disembunyikan Dibawah Pelepah Sawit Lalu Saksi mengangkatnya dan dibawa Ke Mes Brimob bersama Barang Bukti;

- Bahwa Cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit Milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang telah ditumpukkan Di TPH Lalu Melangsirnya Sebanyak 133 Janjang Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih 1.600 (Seribu Enam Ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Ilham Jamil Tanjung, Bin Stepanus Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB Bertempat Di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Telah Terjadi Kehilangan Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira Pukul 08.00 WIB, Ketika Saksi Berada Di Kantor PT. DIS Saksi dihubungi Anggota Dan Berkata Ada Pencurian Buah Kelapa Sawit dilokasi Tanjakan Muksin Blok O21, Dan Terdakwa Sudah Ditangkap;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Mandor Lapangan yang bernama Saksi Robi Andika Manurung dan Berkata "Cek buah yang dilangsir dan hitung jumlah Tandannya, Dilokasi Tanjakan Muksin" lalu Saksi Robi Andika Manurung pergi dan mengecek lokasi terjadinya hilangnya buah Kelapa Sawit Lalu Saksi Robi Andika Manurung menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar 133 janjang;
- Bahwa Kemudian Saksi memeriksa Buah Kelapa Sawit di Tumpukan TPH Di Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis melihat sebagian buah kelapa sawit Di PT.DIS Disembunyikan Dibawah Pelepah Sawit Lalu Saksi mengangkatnya dan dibawa Ke Mes Brimob bersama Barang Bukti;
- Bahwa Cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit Milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang telah ditumpukkan Di TPH Lalu Melangsirnya Sebanyak 133 Janjang Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih 1.600 (Seribu Enam Ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Kardiya Bin Alm. H. Prapto Sahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB Bertempat Di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Telah Terjadi Kehilangan Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira Pukul 08.00 WIB, Ketika Saksi Berada Di Kantor PT. DIS Saksi dihubungi Anggota Dan Berkata Ada Pencurian Buah Kelapa Sawit dilokasi Tanjakan Muksin Blok O21, Dan Terdakwa Sudah Ditangkap;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Mandor Lapangan yang bernama Saksi Robi Andika Manurung dan Berkata "Cek buah yang dilangsir dan hitung jumlah Tandannya, Dilokasi Tanjakan Muksin" lalu Saksi Robi Andika Manurung pergi dan mengecek lokasi terjadinya hilangnya buah Kelapa Sawit Lalu Saksi Robi Andika Manurung menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar 133 janjang;
- Bahwa Kemudian Saksi memeriksa Buah Kelapa Sawit di Tumpukan TPH Di Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis melihat sebagian buah kelapa sawit Di PT.DIS Disembunyikan Dibawah Pelepah Sawit Lalu Saksi mengangkatnya dan dibawa Ke Mes Brimob bersama Barang Bukti;
- Bahwa Cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit Milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang telah ditumpukkan Di TPH Lalu Melangsirnya Sebanyak 133 Janjang Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih 1.600 (Seribu Enam Ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit milik PT.DIS dengan menggunakan along-along (tempat mengangkut muatan buah kelapa sawit) yang telah ditumpukkan di TPH lalu melangsirnya sebanyak 135 janjang buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan atau along-along.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saat itu Terdakwa pergi menuju Desa Sale Baru Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal untuk pergi memancing ikan dimana saat itu Terdakwa melewati Blok 021/J 08 PT.DIS melihat ada tumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa selesai memancing melewati Blok 021/J 08 PT.DIS melihat ada tumpukan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke along-along (tempat mengangkut muatan buah kelapa sawit) disepeda motor Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa hasil langsirang yang terdakwa lakukan berjumlah sekitar 133 Janjang;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit terdakwa berpapasan dengan orang PT. DIS yang sedang melakukan Patroli;
- Bahwa melihat hal demikian maka terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa yang lagi membawa buah kelapa sawit milik PT. DIS;
- Bahwa hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Ilham dan meminta balik sepeda motornya yang berisikan keranjang along-along;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di lakukan Penangkapan dan diserahkan ke Polsek Muarea Batang Gadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah;
2. 1 (satu) buah keranjang rotan untuk mengangkat buah kelapa sawit;
3. Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton;
4. Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) tandan buah mentah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB Bertempat Di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Telah Terjadi Kehilangan Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun melakukan patroli menggunakan sepeda motor dengan anggota Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun lalu berselisih jalan dengan Terdakwa dengan sepeda motor dan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun memanggil Terdakwa dan mengejar Terdakwa namun Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Simpang Kebun Masyarakat Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun menghubungi anggota security untuk membawa mobil patroli PT.DIS lalu Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun mengangkat sepeda motor Terdakwa bersama buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira Pukul 08.00 WIB, Ketika Saksi Mulyono, Sp Bin Senen Berada Di Kantor PT. DIS Saksi dihubungi Anggota Dan Berkata Ada Pencurian Buah Kelapa Sawit dilokasi Tanjakan Muksin Blok O21, Dan Terdakwa Sudah Ditangkap;
- Bahwa Saksi Mulyono, Sp Bin Senen lalu menghubungi Mandor Lapangan yang bernama Saksi Robi Andika Manurung dan Berkata "Cek buah yang dilangsir dan hitung jumlah Tandannya, Dilokasi Tanjakan Muksin" lalu Saksi Robi Andika Manurung pergi dan mengecek lokasi terjadinya hilangnya buah Kelapa Sawit Lalu Saksi Robi Andika Manurung menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar 133 janjang;
- Bahwa Kemudian Saksi Mulyono, Sp Bin Senen memeriksa Buah Kelapa Sawit di Tumpukan TPH Di Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis melihat sebagian buah kelapa sawit Di PT.DIS Disembunyikan Dibawah Pelepah Sawit Lalu Saksi mengangkatnya dan dibawa Ke Mes Brimob bersama Barang Bukti;
- Bahwa Cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit Milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditumpukkan Di TPH Lalu Melangsirnya Sebanyak 133 Janjang Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih 1.600 (Seribu Enam Ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Suarman Bin Sapruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja yang terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dilekatkan kepemilikan terhadap sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” yaitu barang tersebut dimiliki secara utuh ataupun sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil buah kelapa sawit ketika sebelumnya melihat buah kelapa sawit saat sedang memancing kemudian perbuatan pelaksananya di lakukan pada 28 Juli 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB Bertempat Di PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) Tanjakan Muksin Divisi VI Blok O21 Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang berhentinya perbuatan tersebut bukan karena kemauan diri sendiri tapi karena bapapasan dengan Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun melakukan patroli menggunakan sepeda motor dengan anggota Saksi Kadri Abd Sani Bin Harun lalu berselisih jalan dengan Terdakwa dengan sepeda motor dan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit Milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit PT.DIS yang telah ditumpukkan Di TPH Lalu Melangsirnya Sebanyak 133 Janjang Buah Kelapa Sawit Kurang Lebih 1.600 (Seribu Enam Ratus) Kg menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi pakai keranjang rotan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Maka PT. Dinamika Inti Sentosa (PT. DIS) mengalami kerugian sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yaitu 1 (satu) buah keranjang rotan untuk mengangkat buah kelapa sawit karena merupakan alat dalam melakukan tindak pidana menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah yang dipergunakan dalam kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton, Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) Kg, 5 (lima) tandan buah mentah kelapa sawit milik PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa) maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak dari PT. DIS (Dinamika Inti Sentosa);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suarman Bin Sapruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah;Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) buah keranjang rotan untuk mengangkat buah kelapa sawit

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton;
- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) Kg.
- 5 (lima) tandan buah mentah kelapa sawit.

Dikembalikan Kepada PT. DINAMIKA INTI SENTOSA melalui Saksi Kadri ABD Sani Bin Harun;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H..

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdl

